



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 449/391/DPMPTSP/2025
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MUHAMMADIYAH 1 TABANAN**

- Membaca : Surat Permohonan dari Penanggung Jawab Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Tabanan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah menengah pertama.
b. Bahwa untuk maksud huruf (a) diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Undang – Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Kepada:
Nama Lembaga : SMP MUHAMMADIYAH 1 TABANAN
Nama Penanggung Jawab : Drs. Nanang Agus Budi Ratsoko, S.Pd
Alamat : Jl. Pulau Nias No. 39C, Tabanan
- Kedua : Pemegang izin wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-



Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 6 FEBRUARI 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan
Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661030 198610 1 003

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
 2. Arsip.